

BAB II

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA

A. Pengertian Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.¹

Menurut English Language Dictionary advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan.

Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.²

¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.

² Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan Istilah penasihat hukum.³

Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela.

Istilah penasihat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan S. H. mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasihat secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang *Advocat en procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.⁴

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat.

³ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁴ Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm 6.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁵

Dalam Fiqih Islam, masalah advokat dibahas dengan menggunakan etimologi bahasa Al-wakālah الْوَكَالَةُ dapat juga dibaca الْوَكَالَةُ yang berarti menjaga, mencukupi dan menjamin atau menanggung. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan pemberian kuasa atau Al-wakālah secara bahasa at-tajwid yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.⁶

Adapun dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa atau Al-wakālah ini dapat dirujuk pada firman Allah SWT, Surat Al-Kahfi ayat 18-19 yang berbunyi

وَحَسْبِهِمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمِنتَ مِنْهُمْ رُجْبًا ﴿١٨﴾
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di

⁵ Pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jus 13*, (Bandung: Al-ma'arif, 1988), hlm. 56.

antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Qs. Al-Kahfi: ayat 18-19)⁷

Ayat yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi tersebut mengandung adanya perintah mewakilkan pada salah seseorang diantara mereka (Ashabul Kahfi).

Dalam kaitan ini dijumpai hadits yang dapat dijadikan landasan diperbolehkannya peberian kuasa atau wakālah, diantaranya:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

Artinya: Dari Fathimah binti Qois bahwasanya Abu 'Amr menceraikannya tiga cerai dari kejauhan dirinya, dia mengutus wakilnya untuk membawakan gandum kepada Fathimah, tetapi Fathimah malah marah kepadanya. Lalu wakil tersebut mengatakan, "Demi Allah, kamu itu tidak memiliki hak lagi." Setelah itu Fathimah melapor kepada Rasulullah saw, lalu bersabda, "Tidak ada kewajiban baginya untuk menafkahimu lagi."⁸

تَوَكَّلِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَو بْنَ أُمَيَّةَ الصَّمِرِي فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

Artinya: "Rasulullah SAW telah mewakilkan dirinya kepada Umar bin Umayyah al-Dhamiry ketika melakukan akad nikah dengan Ummi Habibah binti Abi Sufyan".⁹

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), hlm. 553

⁸ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayry al-Naysabury, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 596.

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 23.

B. Sejarah Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003

Sejarah terbentuknya Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 bermula dari keinginan advokat agar hak-hak dan kewajibannya mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik advokat dibentuk oleh para advokat yang bergabung dalam organisasi advokat.

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki *landraad* (pengadilan negeri) dan *raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advocaten*. Dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat PAI, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah.

Kemudian, dalam Musyawarah I / Kongres Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin.

Tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi advokat tumbuh di Jakarta, seperti:

1. PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum);

2. FOSKO ADVOKAT (Forum Studi dan Komunikasi Advokat);
3. HPHI (Himpunan Penasihat Hukum Indonesia);
4. BHH (Bina Bantuan Hukum);
5. PERNAJA;
6. LBH KOSGORO.

Kembali ke sejarah organisasi advokat, pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan Peradin dan organisasi-organisasi advokat lain ke dalam wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H., Menteri Kehakiman Ali Said, S.H., dan Jaksa Agung Ismael Saleh, S.H. dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat untuk mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal.

Kemudian, pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia. Pada tanggal 15 September 1984, Peradin mengeluarkan surat edaran (sirkuler) yang berjudul Peradin Menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan.

Pada tanggal 24 Nopember 1984, Peradin mengeluarkan lagi surat edaran kedua yang berjudul Bar Nasional yang Mandiri, yang terurai dalam dua hal, yaitu:

1. Kata “mandiri” mengandung arti bebas, merdeka dan berdiri sendiri di dalam menjalankan misinya untuk mengisi kemerdekaan, menunjang dan turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya dan semua itu tentu saja berdasarkan keadaan falsafah Pancasila dan UUD 1945.
2. Lebih lanjut kemandirian Bar Nasioanl dapat dijabarkan lagi menjadi:
 - a. Berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat anggota;
 - b. Keputusan itu mendapat efek sosial hukum, dalam arti mengikat dan harus ditaati oleh instansi penegak hukum lain, seperti polisi, hakim, jaksa dan lain-lain;
 - c. Bebas dari pengaruh pihak manapun;
 - d. Berdiri sama tegak dengan penegak hukum lain catur wangsa;
 - e. Anggota bebas menganut agama, kepercayaan, keyakinan aliran politik yang sah, tetapi tidak dapat merangkap pekerjaan atau jabatan yang dapat mengakibatkan keterikatan yang akhirnya dapat menimbulkan conflict of interest.

Jika dipahami, gagasan dalam surat di atas ternyata terwujud dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 (hal-hal ini akan diuraikan secara panjang-lebar dalam pembahasan berikut), setidaknya dalam tiga hal:

1. Advokat adalah mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun;
2. Advokat berhak untuk mengangkat dan memecat anggotanya;
3. Advokat diakui sebagai penegak hukum.

Kemudian, keinginan untuk membentuk Bar Nasional Mandiri tercapai pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Namun perlu dicatat dua hal dalam pembentukan wadah tunggal Ikadin:

1. Bahwa PERADIN tidak pernah dibubarkan; Peradin hanya masuk dalam ke dalam kondisi demisioner karena ditinggalkan anggota-anggotanya yang bergabung dalam Ikadin. Karena itu tidak mengherankan bahwa, pada Desember 2000, pengurus Peradin Cabang Jakarta memasang iklan di mingguan Tempo yang meminta anggota Peradin melakukan pendaftaran ulang;
2. Anggota PERADIN mencurigai bahwa ada satu rencana diam-diam untuk menempatkan para advokat di bawah kontrol pemerintah yang dicoba untuk dilakukan dengan menempatkan pensiunan militer pada organisasi advokat, sehingga ketua pertama Ikadin berasal dari kalangan militer dan dengan negosiasi yang sangat alot akhirnya Harjono Tjitrosoebono terpilih sebagai ketua pertama Ikadin.

Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berhenti sampai menciptakan wadah tunggal IKADIN, namun pada waktu itu berambisi untuk menyatukan seluruh komponen profesi, termasuk pengacara praktik dan pokrol bambu. Akan tetapi, rencana itu kandas karena ditentang advokat sendiri. Pemerintah akhirnya berpikir semakin realistis dengan memberikan izin pendirian Ikatan

Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 sebagai wadah pengacara praktik.

Memang, pada akhirnya Ikadin tidak dapat bertahan lama, karena tidak ditindak lanjuti secara konsisten oleh pendirinya. Terjadi perpecahan di tubuh Ikadin sebagai akibat dari sekelompok pengurus Ikadin tidak setuju dengan beleid (kebijakan) Dewan Pimpinan Pusat Ikadin dan puncaknya adalah insiden pada waktu berlangsung kongres sekitar tahun 1990 di Hotel Horison ketika sebagian anggota Ikadin mundur dan mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Karena itu, sejak peristiwa tersebut di atas hingga tahun 2001, termasuk organisasi advokat di atas, ditemukan beberapa organisasi advokat:

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
6. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM);
7. Badan Pembelaan & Konsultasi Hukum MKGR (BPKH MKGR)
8. Bina Bantuan Hukum (BHH);
9. Lembaga Bantuan & Pengembangan Hukum Kosgoro;
10. Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Trisula (LKBH Trisula);
11. Lembaga Pelayanan & Penyuluhan Hukum (LPPH);
12. Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia;

13. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin);
14. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
15. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
16. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM);
17. Perhimpunan Ahli Hukum Spesialis Indonesia (Pahsindo);
18. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);
19. Jakarta Lawyers Club (JLC);
20. Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (Perhumpus);
21. Perhimpunan Pengacara Kepailitan.

Kemungkinan masih ada organisasi advokat lain yang tidak terpublikasikan. Hal tersebut tidak terlalu mengherankan karena hal serupa terjadi dalam organisasi perkerja, yang berdasarkan keterangan dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, setidaknya ada 68 serikat pekerja yang terdaftar dan hal tersebut dipandang sebagai penghambat investasi.

Seiring dengan perjalanan waktu, organisasi-organisasi advokat tumbuh subur, sedangkan undang-undang advokat belum ada. Karena itu, niat untuk membentuk satu Organisasi Profesi Advokat Indonesia (*Indonesia Bar Association*) tumbuh makin besar. Untuk itu dibuat Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia pada tanggal 11 Pebruari 2002 untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang dideklarasikan oleh:

1. Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);

2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
7. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).

Organisasi-organisasi advokat di atas disebut sebagai organisasi advokat pra-Undang-undang Advokat. Dengan kehadiran KKAI, Forum Kerja Advokat Indonesia (FKAI) meleburkan diri ke dalam KKAI sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Dalam perjalanan pembentukan undang-undang advokat, KKAI memberikan sumbangan yang sangat berharga dan berguna.

Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, undang-undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003.¹⁰ Hal itu merupakan tonggak sejarah besar dalam dunia hukum Indonesia. Alasannya ialah karena kehadiran undang-undang tersebut telah sangat lama dinantikan oleh para advokat sebagai payung hukum bagi para advokat dalam melakukan hak-hak dan kewajibannya sebagai profesional hukum. Perlu dicatat dan ditegaskan bahwa pengundangan dan pemberlakuan undang-undang advokat tersebut terjadi pada waktu yang sama.

¹⁰ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 11.

C. Pengangkatan Advokat dan Syarat-syarat menjadi Advokat

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

¹¹ Pasal 3 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam persyaratan untuk menjadi advokat dalam point 9 yakni berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi mengandung nilai-nilai dasar.

Nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Kode Etik Advokat hamper sama dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang mengandung nilai terutama nilai etika Islam karena prinsip-prinsip peradilan merupakan pedoman pelaksanaan peradilan. Berikut ini nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Kode etik yang juga merupakan nilai etika Islam:

1. Keadilan

Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang tinggi. Dalam perspektif Islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam al-Qur'an.

Keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjaga hawa nafsu. Sebagai penegak hukum, advokat harus memiliki nilai keadilan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Karena dengan menegakkan keadilan juga menegakkan kebenaran.

Pendorong keadilan:

- a. Tidak berlaku berat sebelah. Maksudnya tidak melihat sesuatu dengan memakai kaca mata nafsu.¹²
- b. Memperluas pandangan dan dan melihat soalnya dari beberapa sudut.
- c. Yang dijadikan sandi hukum ialah pendorongnya orang melakukan perbuatannya bukan strata sosial.

Beberapa pendorong keadilan tersebut akan membantu para penegak hukum terutama hakim dan advokat untuk berbuat adil. Nilai dasar keadilan ini juga terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2003 dalam pasal 18 dan pasal 4 point 2 angka 3 yakni “*Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.*”

2. Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai yang dianjurkan oleh Islam. Nilai kejujuran ini berkaitan erat dengan nilai kebenaran karena nilai kejujuran merupakan unsur dari nilai kebenaran. Selain itu, Kejujuran berkaitan erat dengan keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan yang akan membawa menuju kebenaran.

Dalam konteks etika profesi advokat jujur yang harus di lakukan adalah dalam hal sikap dan prilaku yang benar yang meliputi proses

¹² Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 239-240.

memberikan bantuan hukum dalam persidangan. Advokat dalam menjalankan kewajibannya harus dengan cara-cara yang baik agar perkara yang ditangani terselesaikan dengan baik hal ini juga dijelaskan dalam pasal 4 point 2 angka 4 yakni *“Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani”*.

3. Pertanggungjawaban

Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kejujuran maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam menjalankan profesinya. Nilai tanggung jawab Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 berkaitan erat dengan hubungan dengan perilaku manusia diantaranya mengenai perilaku sopan santun baik perbuatan maupun perkataan, kedisiplinan, profesional, kerahasiaan.

Hal ini juga telah dijelaskan dalam UU No. 18 Tahun 2003 pasal 4 point 2 angka 3 dan angka 5, Pasal 19. Karena manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas, dan semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab secara umum menurut Joko Tri Prasetyo dan kawan-kawan adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung

jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa tanggung jawab profesi advokat adalah suatu kesadaran seorang advokat akan tingkah lakunya atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja di dalam menjalankan profesi keadvokatan atau kepengacaraan.

Pada hakikatnya bahwa seorang advokat itu adalah termasuk makhluk bermoral, dan juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka seorang advokat mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, yang dengan itu seorang advokat berbuat atau bertindak. Dalam hal ini seorang advokat tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, seorang advokat didalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara, masyarakat, pengadilan, klien dan tuhan dan pihak lawan.

a. Tanggung jawab kepada Negara

Seorang advokat sebagai manusia dan individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku, seorang advokat senantiasa terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh Negara. Seorang tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Jika perbuatan seorang advokat itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

¹³ Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar* cetakan keketiga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 154.

b. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Suatu kenyataan bahwa seorang advokat adalah makhluk sosial. Seorang advokat merupakan anggota masyarakat. Disamping itu juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku jujur dan bermoral tinggi. Oleh karena itu di dalam berfikir, bertindak laju, dan berbicara seorang advokat terikat oleh masyarakat. Dengan demikian, segala tingkah laku dan perbuatan seorang advokat harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

c. Tanggung Jawab Kepada Pengadilan

Suatu kenyataan bahwa seorang advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum. Dengan demikian advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan, yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, seorang advokat dalam berfikir, bertindak laku, dan berbicara dipersidangan wajib mematuhi prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Disamping itu juga seorang advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang.

¹⁴ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

d. Tanggung Jawab Kepada Klien

Advokat yang mendampingi klien di muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai *agen of service*, yakni pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi klien.¹⁵ Disamping itu seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum.

Seorang advokat wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Dengan demikian segala tindakan dan perbuatan seorang advokat harus dipertanggungjawabkan kepada klien.

e. Tanggung Jawab Kepada Allah

Advokat merupakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Sebagai ciptaan Allah SWT, advokat dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya yakni pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya.

Dalam mengembangkan dirinya advokat bertingkah laku dan berbuat. Sudah tentu dalam perbuatannya advokat membuat banyak kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

¹⁵ Ibid.

Sebagai hamba Allah SWT advokat harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu atau dosanya.

Dan yang paling penting, Allah SWT senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, Dia mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan. Oleh karena itu, manusia tidak pernah lepas dari penglihatan Allah SWT dan semua perilaku manusia diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT tak terkecuali advokat.

Untuk mengenai persyaratan advokat, dalam hukum Islam para ulama Fiqih menetapkan bahwa suatu kuasa yang sah harus mengandung empat unsur pokok yaitu:

1. Orang yang mewakilkan/ pemberi kuasa yaitu orang yang melimpahkan perwakilan.
2. Orang yang dijadikan wakil/ penerima kuasa yaitu orang yang bertindak untuk suatu urusan mewakilkan pemberi kuasa.
3. Tugas yang diwakilkan/ perkara yang dikuasakan yaitu suatu urusan yang harus diselenggarakan oleh penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.
4. Lafaz wakil/ *shigat* yaitu akad pemberian kuasa yang bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan.¹⁶

Di dalam fiqih Islam, masing-masing unsur hukum tersebut di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ Aziz Dahlan Abdul, *Enslikopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar baru Van Houve, 1997), hlm.19.

Syarat pemberi kuasa (*Muwakkil*)

Menurut Sayyid Sabiq, syarat pemberi kuasa atau orang yang mewakilkan adalah bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakikan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.¹⁷

Syarat penerima Kuasa (*Muwakkal*)

Disyaratkan bagi orang yang mewakili termasuk orang yang berakal, kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan maka perwakilannya tidak sah.

Dari syarat tersebut dapat dipahami bahwa orang gila dan anak kecil tidak dapat mewakilkan kepada orang lain karena keduanya telah kehilangan kepemilikan hak untuk bertindak sebab keduanya belum dapat membedakan.¹⁸

Menurut Malik dan Syafi'I memberikan kuasa kepada perempuan itu tidak sah. Bagi imam Syafi'I pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantara. Namun bagi imam Malik boleh jika perantaranya itu laki-laki.¹⁹

Selain itu, orang yang mewakilkan/ penerima kuasa adalah orang yang cakap bertindak untuk melaksanakan tugasnya, dapat dipercaya dan jujur, berintegritas tinggi, tidak terbawa hawa nafsu serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jus 13*, (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 60.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Jus 3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 271.

Jadi kesimpulannya, syarat penerima kuasa adalah orang yang berakal, cakap bertindak maksudnya adalah orang yang paham atau mempunyai pengetahuan tentang perkara atau hal yang diwalikan kepadanya, jujur, adil dan syarat-syarat lain yang sudah ditentukan dalam syari'at Islam.

Syarat urusan yang dikuasakan

Syarat urusan yang dikuasakan adalah semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh manusia maka boleh ia wakilkan kepada orang lain. Seperti: jual beli, sewa menyewa, perkawinan, thalak, akad bagi hasil, mengatur harta, baik yang mewakilkan hadir atau tidak baik pria maupun wanita.²⁰ Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniyah seperti sholat, puasa yang tidak dapat diwakilkan.²¹

Untuk perkara penyelesaian sengketa berdasarkan pengakuan dan pengingkaran menurut imam Malik boleh. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i tidak boleh ada pemberian kuasa berdasarkan pengakuan. Ia menyamakan yang terakhir dengan persaksian dan sumpah.²²

Lafazd Wakil/ shighat/ ikrar wakālah

Mengenai ikrar *wakālah* haruslah ucapan dari pemberi wakil sendiri yang mengucapkan bahwa dia rela mewakilkan. Selain itu, ikrar atau akad yang diucapkan haruslah jelas baik secara lisan maupun tulisan. Dan untuk pernyataan mewakilkan dibagi menjadi dua yaitu umum dan khusus.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jus 13*, (Bandung: Alma'arif, 1988), hlm. 60.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jus 3*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 271.

²² Ibid.

Adapun pernyataan khusus yaitu yang menunjukkan pernyataan mewakilkan pada hal yang khusus seperti; saya wakilkkan kamu dalam penyewaan rumah. Untuk pernyataan umum menunjukkan pengertian mewakilkan secara umum. Seperti; Engkau adalah wakil ku dalam segala hal.

D. Sumpah

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah bersumpah, advokat harus menjalankan profesinya sesuai dengan sumpah yang diucapkan karena setiap orang yang bersumpah harus menjalankan apa yang menjadi sumpahnya, maka itu ia akan mendapatkan pahala dari Allah berupa kebahagiaan. Sebaliknya bila orang itu melanggar ia pun mendapat kesengsaraan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut;

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka

pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Ali-Imran: ayat 76-77).²³

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sumpah bukan sekedar sumpah kata-kata yang diucapkan tanpa makna tetapi mengandung konsekuensi moral dan yuridis yang mesti dipertanggungjawabkan.²⁴ Di dalam teks sumpah itu berisi muatan moral agar dijunjung tinggi sebagai bentuk kepribadian untuk mendukung kinerja advokat secara rohaniah dan meningkatkan *performace* secara lahiriyah.

Sumpah atau janji advokat sebagaimana dimaksud lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji: ²⁵

1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada

²³ Ibid, hlm. 108

²⁴ Rahmat Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 96.

²⁵ Pasal 4 point 2 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 6. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

E. Tugas Pokok Advokat

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.²⁶

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003). Hlm. 58.

F. Hak dan Kewajiban Advokat

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. hal dan kewajiban advokat tersebut diantaranya:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.²⁷
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.²⁸

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2006), hlm.

²⁸ Pasal 18 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003.

5. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.²⁹ Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

G. Jenis Etika Profesi Hukum Advokat Indonesia

1. Kepribadian Advokat/Penasihat Hukum

Advokat/Penasihat Hukum adalah warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Advokat/Penasihat Hukum dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan.³⁰
- b. Advokat/Penasihat Hukum harus bersedia member nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memperlukannya tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya sebagaimana dalam pasal 18 angka 1.

²⁹ Pasal 19 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003.

³⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 237.

- c. Advokat/Penasihat Hukum dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- d. Advokat/Penasihat Hukum dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun sebagaimana isi pasal 15 KEA UU No. 18 tahun 2003.
- e. Advokat/Penasihat Hukum wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat.
- f. Advokat/penasihat Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat/penasihat hukum dan harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat/penasihat hukum saebagai profesi terhormat.³¹
- g. Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan santun kepada terhadap para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat di mimbar manapun juga.

2. Hubungan Advokat dengan Kliennya

- a. Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya.³²

³¹ Pasal 4 angka 2 point 5 UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat.

³² E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 238.

- b. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.³³
- c. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- d. Advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan.
- e. Advokat harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien.³⁴
- f. Advokat tidak benar membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- g. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.³⁵
- h. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersengkutan.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 97

³⁴ Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

³⁵ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92.

3. Hubungan dengan Teman Sejawat

- a. Antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai³⁶.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti hati, baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat.³⁷
- d. Jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu, setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban keuangan.
- e. Apabila suatu perkara diserahkan oleh klien kepada teman sejawat lain, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

4. Cara-cara Bertindak dalam Menangani Perkara

- a. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan, dalam rangka pembeaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya,

³⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 239.

³⁷ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, t.t), hlm. 82.

baik dalam sidang terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis, asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang ditanganinya.³⁸

- b. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun pidana bagi orang yang disangka/ didakwakan berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan, yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma.
- c. Surat-surat yang dikirim oleh advokat/penasehat hukum kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara, tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim, kecuali dengan izin pihak yang yang mengirim surat tersebut.³⁹
- d. Surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan "*SANS PREJUDICE*", sama sekali tidak dibenarkan ditunjukkan kepada Hakim.
- e. Advokat/Penasehat Hukum tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan.

³⁸ Luhut M. P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 208.

³⁹ Caray, "Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan)", <http://makalah.dan.skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html>, 15 Juni 2014.

- f. Dalam suatu perkara yang sedang berjalan, advokat/penasehat hukum hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat/penasehat hukum pihak lawan. Dalam hal menyampaikan surat hendaknya seketika itu juga dikirim kepada advokat/penasehat hukum pihak lawan tembusan suratnya.
- g. Surat-surat dari advokat/penasehat hukum lawan yang diterima untuk dilihat oleh advokat/penasehat hukum, tanpa seizinnya tidak boleh diberikan surat aslinya/salinannya kepada kliennya atau kepada pihak ke tiga, walaupun mereka teman sejawat.
- h. Jika diketahui seseorang mempunyai advokat/penasehat hukum sebagai kuasa hukum lawan dalam suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang tersebut mengenai perkara tertentu tersebut hanya dapat dilakukan melalui advokat/penasehat hukum yang bersangkutan atau dengan seizinnya.

5. Pelaksanaan Kode Etik Advokat

- a. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini oleh setiap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dengan cara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.⁴⁰
- b. Selain Dewan Kehormatan tidak ada badan lain yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang advokat.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003). Hlm. 77.

- c. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menyempurnakan Kode Etik Advokat ini dan/atau menentynkan hal-hal yang belum diatur di dalamnya, dengan kewajiban melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan kepada setiap anggota.⁴¹

H. Penindakan, sanksi dan pemberhentian terhadap Advokat

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;⁴²
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;⁴³
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

⁴¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 242.

⁴² Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴³ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 63-64.

Berdasarkan PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 Point 1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia penindakan tersebut dapat diajukan oleh yaitu:

1. Klien;
2. Teman sejawat;
3. Pejabat Pemerintah;
4. Anggota Masyarakat;
5. Komisi Pengawas;
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;⁴⁴
8. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana Teradu terdaftar sebagai anggota.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:⁴⁵

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Peringatan keras;
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
5. Pemberhentian selamanya;

⁴⁴ PERADI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Advokat Indonesia.

⁴⁵ Caray, "Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan)", [http://makalah dan skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html](http://makalahdan skripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html), "diakses pada" 15 Juni 2014.

6. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sedangkan menurut undnag-undnag No. 18 tahun 2003 pasal 7 ayat 1 hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan.
4. Pemeberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

1. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
2. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;⁴⁶
3. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi.
4. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan

⁴⁶ Caray, "Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan)", <http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik.html>, "diakses pada" 16 Juni 2014.

profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.⁴⁷

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi advokat/penasehat hukum baik di luar maupun di muka pengadilan.

Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya.

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. Permohonan sendiri.
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau⁴⁸
3. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak berhak menjalankan profesi advokat.

⁴⁷ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 111.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 113.

I. Honorarium dan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Profesi advokat sebagai pemberi jasa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam melakukan pemberian jasa layanan hukum kepada klien, tentunya mendapatkan imbalan jasa. Sebab sudah menjadi ketentuan bahwa orang yang member jasa layanan apa pun namanya, mesti mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium. Dalam pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan masalah jasa hukum yang berakibat pada timbulnya biaya berupa honorarium, maka advokat harus memperhatikan pula klien yang tidak mampu dalam pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 di dalam pasal 237 HIR atau Pasal 273 R. Bg telah dijelaskan bahwa:

Barang siapa hendak berpekar, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos.⁴⁹

Permintaan berpekar secara cuma-cuma ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Permintaan untuk berpekar secara cuma-cuma ini harus melampirkan surat keterangan tidak

⁴⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 140.

mampu dari instansi yang berwenang yang dikeluarkan oleh kepala desa dan diketahui oleh camat.

Ketentuan mengenai bantuan hukum cuma-cuma dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 dapat dimaknai sebagai sebuah sentuhan moral kepada advokat, agar dalam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan orang-orang yang tidak mampu.